

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah mengamati hasil pembahasan dan penelitian tersebut, sekiranya bisa ditarik kesimpulan, yakni :

1. Implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No 40 Tahun 2011 Mengenai Penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan trotoar dan belum dieksekusi oleh Pemerintah Kota.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 78 Peraturan Daerah No 40 Tahun 2011 yaitu karena faktor hukum itu sendiri, dimana kantor dinas PU Kota Gorontalo masih menggunakan Perda Bangunan nomor 12 Tahun 2005, dan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya peraturan daerah mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya pihak pemerintah Kota Gorontalo perlu mengevaluasi hasil implementasi peraturan daerah Nomor 40 Tahun 2011 tersebut. proses evaluasi implementasi perda itu menjadi penting karena itu bisa dijadikan ukuran dalam hal memperbaiki kinerja kedepannya.
2. Dinas terkait juga harus mampu memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat. sekiranya antara masyarakat dan pihak pemerintah Kota Gorontalo harus bersinergi dalam memperbaiki permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta : Pt. Toko Gunung Agung.
- ~~—~~2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Amin Ibrahim. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya*. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Bastian Tafal, B, 1992, *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Irawan Soejito. 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- . 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Gagas Mitra Catur.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru.
- Siswanto Sunarno. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press : Jakarta.

Solichin Abdil Wahab. 1997. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidharta, SH* , Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Utang Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

wibowo Gunawan, 1988. *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan*. Direktorat jendral bina marga-Departemen Pekerjaan Umum.

### **Sumber Lainnya**

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d+lain+1&f=statuta%20Roma.htm>, diakses pada Jumat, 17 September 2014.

<http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/>,diakses pada Jumat, 17 september 2014.

<http://ucupneptune.blogspot.com/2008/01/pemerintahan-daerah.html>, pada Jumat,17 september 2014

<http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/>>, di akses pada Jumat, 17 september 2014.

<https://id.foursquare.com/v/dinas-pu--kimpraswil-Kota-Gorontalo/4c50dc4360479c744a023e93>.di akses pada kamis, 13 april 2017

<https://puKotaGorontalo.wordpress.com/profil/sejarah/> di akses pada kamis, 13 april 2017